



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 001/LP/PL/ADM/Kab.07.07/III/2019

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari :

Nama	: ALPIAN, S.E
No.KTP/SIM/Paspor	: 1706111503690001
Alamat/Tempat Tinggal	: Dusun Baru Pelokan
Tempat, Tanggal Lahir	: Dusun Baru Pelokan, 15 Maret 1969
Pekerjaan	: Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko
Jabatan	: Ketua DPK PKPI Kabupaten Mukomuko

b) Dengan laporan bertanggal 22 Maret 2019 atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor : **001/LP/PL/ADM/Kab.07.07/III/2019**.

c) bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Tentang Pelapor

- bahwa ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan : “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (legal standing) sebagai

pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;

- bahwa ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merumuskan secara tegas serta secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko yakni antara lain :

a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,

b. Peserta Pemilu, atau

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara tegas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- bahwa pelapor atas nama **ALPIAN,SE** lahir di Dusun baru pelokan pada tanggal lima belas bulan maret dan tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, berumur lima puluh tahun beralamat Dusun baru pelokan Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan dengan 1706111503690001 dan sebagai peserta pemilu dari partai PKPI sekaligus sebagai Ketua DPK Partai PKPI Kab. Mukomuko.

- bahwa berdasarkan Identitas Kependudukan pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih yang memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko menurut ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

2. Tentang Laporan

- bahwa berdasarkan ketentuan 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- bahwa ketentuan pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum secara tegas menjelaskan “*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan*”.
- bahwa syarat formil meliputi : a. identitas pelapor yang memuat : nama, alamat, nomor telepon atau faximile, dan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat, b. identitas terlapor yang memuat nama, alamat, dan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu, c. waktu pelaporan yang tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Syarat materil meliputi : a. objek pelanggaran yang dilaporkan, yang memuat 1. waktu peristiwa, 2. tempat peristiwa, 3. saksi-

saksi, 4. bukti lainnya, 5. uraian dugaan pelanggaran, dan b. hal yang diminta untuk diputuskan.

- bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko yang pada intinya berkaitan dengan :

a) Penyebaran bahan kampanye berupa contoh surat suara yang tidak sesuai nama dan nomor urut berdasarkan DCT yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Mukomuko;

b) Tempat peristiwa tersebut yaitu Desa Bumi mekar jaya kecamatan Pondok suguh ;

c) Adanya saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. Cipto Yuono yang beralamat Desa Bumi Mekar Jaya dan Maju Torus Hutasoit, S.Pd yang beralamat Desa Air Bikuk;

d) Adanya alat bukti yang disampaikan yaitu contoh surat suara pemilihan umum yang di duga dicetak oleh saudara M. Tasrif, S. IP dan video Bahan Kampanye yang sudah dipasang/ditempelkan di warung-warung dan tempat lainnya.

e) Pelapor mengetahui/menyadari bahwa Caleg dari Partai PKPI Daerah Pemilihan 3 (tiga) Mukomuko merasa dirugikan dengan adanya penyebaran bahan kampanye berupa contoh surat suara yang tidak sesuai dengan nama dan nomor urut berdasarkan DCT yang di tetapkan oleh KPU yang diduga di cetak oleh saudara M.TASRIF, S,IP, dimana dengan adanya penyebaran contoh surat suara yang tidak sesuai dengan DCT tersebut menimbulkan keraguan bagi pemilih yang mempunyai hak pilih pada pelaksanaan pemilihan umum nantinya yang kemungkinan Partai PKPI Kabupaten Mukomuko yang berada di Dapil 3 (tiga) mengalami penurunan perolehan suara pemilu.

- bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Saudara **ALPIAN,SE** telah memenuhi ketentuan menurut pasal 454 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Tentang Waktu Laporan

- bahwa ketentuan pasal 454 ayat (6) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan “laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.
- bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh pelapor diketahui pada tanggal 22 Maret 2019.
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor masih berada dalam kurun waktu batas penyampaian atau pemasukan laporan.

4. Tentang Terlapor

- bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Saudara ALPIAN, SE kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko adalah Calon anggota DPRD berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pasal 22 ayat (1) huruf d menyatakan pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Calon anggota DPRD Kabupaten/kota. Dalam perkara ini adalah M.TASRIF, S.IP yang merupakan calon anggota DPRD kabupaten Mukomuko dari partai PKS No urut 2 (dua) Daerah pemilihan 3 (tiga) Mukomuko.

d). bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa Pelapor atas nama ALPIAN,SE merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sebagai peserta pemilu yang memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko;

2. bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. nama dan alamat pelapor,
- b. pihak terlapor,
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. uraian kejadian

menurut ketentuan pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu **diterima**;
2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mukomuko oleh 1) **Padlul Azmi, SH** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko 2) **Deny Setiabudi, SH** sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko 3) **Amrozi, SE.,M.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua,

(**Padlul Azmi, S.H.**)

Anggota,

(**Deny Setiabudi, S.H.**)

Anggota,

(**Amrozi, S.E.,M.Pd**)